

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DAN ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan upaya-upaya pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah guna mendorong pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup rakyat;
- b. bahwa dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, diperlukan langkah-langkah yang dapat mendorong keikutsertaan pihak ketiga dalam pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah, melalui suatu kerjasama yang berdayaguna dan berhasilguna antara pemerintah daerah dan atau badan usaha milik daerah dengan pihak ketiga;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan menjamin kepastian hukum bagi pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan.....

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah badan legislatif daerah Kabupaten Bogor.
5. Badan Pengawas adalah badan pengawas BUMD yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah badan usaha milik pemerintah daerah yang secara keseluruhan atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
7. Direksi adalah direksi BUMD Kabupaten Bogor.
8. Pihak ketiga adalah pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, instansi/lembaga pemerintah atau swasta baik perorangan, nasional atau asing.

9. Potensi.....

9. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai oleh daerah baik fisik maupun non fisik yang dapat dikembangkan pemerintah daerah dan atau BUMD dengan pihak ketiga.
10. **Infrasruktur** adalah fasilitas fisik dan pelayanan, yang merupakan kebutuhan masyarakat luas dalam menunjang kehidupan sosial ekonomi yang selama ini penyediaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.
11. **Kerjasama pemerintah daerah dan atau BUMD dengan pihak ketiga**, yang selanjutnya disebut kerjasama, adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal berupa perjanjian kerjasama dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pendanaannya berasal dari pihak ketiga dan atau merupakan kontribusi bersama pemerintah daerah dan atau BUMD serta pihak ketiga.
12. **Proyek**, adalah kegiatan pembangunan dan atau pengelolaan potensi Daerah yang akan dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam angka 11.

BAB II

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN ATAU BUMD DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan potensi daerah, pengembangan usaha, pengelolaan pelayanan serta usaha-usaha lain, pemerintah daerah dan atau BUMD dapat bekerjasama dan melibatkan partisipasi pihak ketiga.
- (2) Pengikutsertaan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui suatu perjanjian kerjasama, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Dasar kerjasama :

- a. untuk memenuhi kepentingan pemerintah daerah dan atau BUMD serta pihak ketiga dalam ikatan yang memberikan rasa aman dan memiliki kepastian hukum; dan
- b. agar.....

- b. agar pemerintah daerah dan atau BUMD serta pihak ketiga memperoleh sebesar-besarnya manfaat melalui keuntungan yang seimbang dan wajar.

Pasal 4

Maksud kerjasama adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan kemampuan keuangan, sarana dan prasarana serta personalia yang dimiliki pemerintah daerah dan atau BUMD dalam pengoptimalan pembangunan dan atau perbaikan efisiensi pengelolaan potensi daerah.

Pasal 5

Tujuan kerjasama :

- a. mempercepat peningkatan perluasan cakupan dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, dan
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP KERJASAMA

Pasal 6

Pengikutsertaan pihak ketiga oleh pemerintah daerah dan atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dalam bentuk kerjasama yang didasarkan atas prinsip-prinsip :

- a. saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah;
- c. meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan serta memberi manfaat kepada masyarakat;
- d. dilaksanakan melalui pelelangan terbuka, yang didahului dengan prakualifikasi;
- e. tidak merusak dan atau menurunkan kualitas lingkungan hidup, yang harus diperhatikan dengan terlebih dulu melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
- f. tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, antara lain : kenaikan tarif pelayanan secara drastis, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak diimbangi dengan kompensasi yang wajar, kesenjangan kualitas pelayanan yang mencolok;
- g. sedapat mungkin menggunakan sumber daya lokal, antara lain : kontraktor, konsultan, tenaga ahli, tenaga kerja, bahan baku dan hasil industri/olahan, dengan tetap mempertimbangkan dampaknya bagi efektivitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan serta kualitas pelayanan pemanfaatan potensi daerah; dan
- h. tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V.....

BAB V

BENTUK KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Kerjasama dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk dasar, yaitu :
- a. Kerjasama Pengelolaan (*Joint Operation*); dan atau
 - b. Kerjasama Usaha Patungan (*Joint Venture*).
- (2) Bentuk dasar kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diwujudkan dalam salah satu dari berbagai variasi bentuk kerjasama, antara lain :
- a. Pelayanan Jasa (*Service Contract*);
 - b. Kelola (*Management Contract*);
 - c. Sewa (*Lease Contract*);
 - d. Bangun, Kelola dan Alih Milik (*BOT/Build, Operate, and Transfer Contract*);
 - e. Bangun dan Alih Milik (*BT/Build and Transfer Contract*);
 - f. Bangun, Alih Milik dan Kelola (*BTO/Build, Transfer and Operate Contract*);
 - g. Bangun, Sewa dan Alih Milik (*BLT/Build, Lease and Transfer Contract*);
 - h. Bangun, Milik dan Kelola (*BOO/Build, Own and Operate Contract*);
 - i. Perbaiki, Kelola dan Alih Milik (*ROT/Rehabilitate, Operate and Transfer Contract*);
 - j. Perbaiki, Milik dan Kelola (*ROO/Rehabilitate, Own and Operate Contract*);
 - k. Kembang, Kelola dan Alih Milik (*DOT/Develop, Operate and Transfer Contract*);
 - l. Tambah, Kelola dan Alih Milik (*AOT/Add, Operate and Transfer Contract*);
 - m. Konsesi (*Consession Contract*); dan atau
 - n. Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement/JVC*).
- (3) Pemilihan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjakannya serta dengan kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjakannya.

Pasal 8

Bentuk kerjasama dapat dilakukan selain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), sepanjang memenuhi prinsip-prinsip dan syarat-syarat kerjasama.

BAB VI.....

BAB VI

BIDANG-BIDANG POTENSI DAERAH
YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 9

- (1) Pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang dapat dikerjasamakan adalah seluruh potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah, kecuali hal-hal yang menurut perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk itu.
- (2) Potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain bidang-bidang :
 - a. properti/perumahan;
 - b. pusat industri dan niaga;
 - c. pendidikan dan pelatihan, riset dan teknologi;
 - d. pariwisata, seni dan budaya;
 - e. penyaluran, penyimpanan dan pemasokan air baku, pengolahan dan pendistribusian air bersih, serta pengelolaan air bawah tanah;
 - f. penyaluran, penyimpanan, pemasokan, produksi, distribusi atau pengolahan air bersih;
 - g. olahraga;
 - h. pengadaan dan atau pengoperasian sarana pelayanan masyarakat;
 - i. pengelolaan air limbah dan sampah;
 - j. pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang;
 - k. pengadaan dan pengoperasian sarana telekomunikasi;
 - l. jalan dan jembatan tol, sungai atau danau dan lapangan terbang.

Pasal 10

Bidang-bidang potensi daerah yang dapat dikerjasamakan, dapat dilakukan selain yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2), sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 11

Rencana kerjasama pada BUMD harus terlebih dulu disetujui rapat umum pemegang saham, serta penawaran dan penilaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Kerjasama BUMD dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh direksi BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak ketiga yang berbentuk badan usaha yang akan melakukan kerjasama usaha patungan, harus menyampaikan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan perusahaan patungan yang baru dibentuk, maka harus menyampaikan laporan keuangan secara lengkap dari salah satu unsur perusahaan induk.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menghimpun modal dari masyarakat, BUMD dapat menerbitkan surat berharga.
- (2) Penawaran penerbitan surat berharga, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara langsung ataupun melalui pasar modal, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan setelah mendapat pertimbangan dari badan pengawas.

Pasal 14

Hasil usaha kerjasama yang menjadi hak BUMD yang diperoleh selama tahun anggaran BUMD, dibukukan dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 15

Pemerintah daerah menyiapkan proyek-proyek kerjasama yang bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 16

- (1) Kerjasama dilakukan melalui penawaran dan pemilihan atau seleksi terhadap pihak ketiga.

(2) Seleksi.....

- (2) Seleksi pihak ketiga untuk mitra kerjasama dilakukan melalui proses prakualifikasi dan pelelangan terbuka, kompetitif dan adil sehingga menjamin terwujudnya kondisi yang saling menguntungkan bagi masyarakat, pemerintah daerah dan atau BUMD serta pihak ketiga.
- (3) Pemerintah daerah menetapkan ketentuan tentang pedoman pelaksanaan prakualifikasi dan pelelangan beserta sistem evaluasinya, serta ketentuan tentang perjanjian kerjasama termasuk mekanisme pengendalian dan pengawasannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VIII

PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan melalui suatu perjanjian kerjasama yang dilakukan antara bupati dengan pihak ketiga, setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat didaftarkan atau dituangkan dalam akta notaris.

Pasal 18

Perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat ketentuan tentang :

- a. maksud dan tujuan kerjasama;
- b. subyek dan obyek perjanjian;
- c. tarif pelayanan, dalam hal kerjasama menyangkut kegiatan pengelolaan potensi daerah;
- d. lingkup kerjasama;
- e. wilayah, jangka waktu dan bentuk kerjasama;
- f. hak dan kewajiban para pihak, termasuk alokasi resiko yang harus dipikul para pihak;
- g. jaminan pelaksanaan;
- h. asuransi;
- i. force majeure;
- j. masa transisi;
- k. pemutusan atau pengakhiran kerjasama;
- l. perpajakan;
- m. sanksi, dalam hal pihak-pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian kerjasama;
- n. penyelesaian perselisihan atau arbitrase; dan
- o. pengaturan.....

- o. pengaturan kepemilikan infrastruktur beserta fasilitasnya dan atau pengelolaannya selama berlangsungnya perjanjian kerjasama dan pada saat berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 19

Apabila perjanjian kerjasama berkait dengan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), maka dalam perjanjian kerjasama harus dengan tegas dinyatakan jaminan dari pihak ketiga, bahwa :

- a. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang digunakan sepenuhnya bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;
- b. Pemerintah daerah dan atau BUMD dan atau yang mewakilinya dalam perjanjian kerjasama, akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak manapun berkenaan dengan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dimaksud;
- c. Kelangsungan penyediaan dan atau pengelolaan potensi daerah tetap akan dilaksanakan oleh pihak ketiga, sementara penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau tuntutan berkenaan dengan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI); dan
- d. Pihak ketiga akan mengusahakan lisensi, sehingga penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tetap dapat berlangsung.

Pasal 20

- (1) Dalam hal perjanjian kerjasama menyangkut tarif jasa pelayanan, maka penetapan tarif dimaksud dilakukan oleh bupati, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Jika dalam pelaksanaan kerjasama, pemerintah daerah dan atau BUMD menyerahkan penguasaan, kepemilikan dan atau pengelolaan aset tertentu kepada pihak ketiga, maka terlebih dulu harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Dalam perumusan besaran tarif jasa pelayanan antara pemerintah daerah dan atau BUMD harus mempertimbangkan :
 - a. penyerahan penguasaan, kepemilikan dan atau pengelolaan aset tertentu kepada pihak ketiga;
 - b. perkembangan tingkat inflasi; dan
 - c. faktor-faktor lain yang layak untuk jenis pelayanan yang bersangkutan.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Penyelesaian perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diutamakan dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila.....

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka ditempuh penyelesaian melalui arbitrase nasional dan atau internasional, atau melalui pengadilan yang disetujui para pihak dalam perjanjian kerjasama.

BAB X

BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Sebelum perjanjian kerjasama berakhir, kedua belah pihak harus melakukan penelitian dan evaluasi terhadap aset dan utang piutang yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bupati dan atau direksi BUMD dapat membentuk tim peneliti dan penilai yang terdiri dari berbagai unsur terkait dan atau konsultan ahli.
- (3) Berakhirnya kerjasama dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB XI

PERPANJANGAN KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Perpanjangan masa kerjasama dapat dilakukan oleh bupati, atau oleh direksi setelah memperoleh hasil penelitian dan evaluasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Direksi melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerjasama kepada bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan atau berakhirnya kerjasama.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan intern terhadap pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh bupati dan badan pengawas.

(3) Pengawasan.....

- (3) Pengawasan dan pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan fungsional lain terhadap pelaksanaan kerjasama tetap terbuka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, maka seluruh ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama, masih tetap berlaku hingga habis masa berlakunya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 Oktober 2001



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 16 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2001 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR ...⁹...TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DAN ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA

1. UMUM

1. Infrastruktur publik dan pelayanan jasa yang dihasilkannya merupakan faktor penting bagi pertumbuhan dan peningkatan daya saing ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, perbandingan ketersediaan infrastruktur dimaksud demikian pula kualitas pelayanannya cenderung mengalami penurunan relatif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Karena itu, pembangunan infrastruktur dimaksud secara fisik perlu terus ditingkatkan dan bersamaan dengan itu efisiensi pengelolaannya serta kualitas pelayanannya kepada masyarakat juga perlu disempurnakan.
2. Selama ini masih ada pemikiran bahwa pembangunan dan pengelolaan infrastruktur publik dimaksud sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah dan karena itu harus dilakukan oleh dan dibiayai dengan anggaran belanja pemerintah. Pola pikir seperti ini sudah tidak relevan lagi dan bahkan untuk sebagian harus sudah ditinggalkan.

Ada beberapa alasan dan pertimbangan untuk meninjau dan meninggalkan pola pikir dimaksud :

Pertama, kenyataan bahwa implementasi dari pola pikir tersebut telah menyebabkan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada subsidi pemerintah, yang besarnya untuk sebagian besar sektor pelayanan publik sampai mencakup sekitar 50% (lima puluh perseratus) dari biaya yang dikeluarkan. Secara finansial, kondisi ini sangat membebani anggaran belanja pemerintah daerah.

Kedua, tarif jasa pelayanan yang sangat tersubsidi, telah menyebabkan terjadinya distorsi dalam investasi dan dalam perilaku konsumsi masyarakat atas jasa-jasa publik, yang secara umum telah menyebabkan ekonomi yang tidak efisien. Kondisi ini akan melemahkan daya saing ekonomi daerah dan nasional dalam pasar global.

Ketiga, penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan pelayanan publik oleh instansi pemerintah tidak mendorong tumbuhnya perilaku profesional, baik dalam investasi maupun pemberian pelayanan karena kurang/tidak adanya motivasi dan insentif yang kuat untuk menghasilkan yang terbaik.

Keempat.....

Keempat, bangsa Indonesia sekarang ini sedang memasuki era pemberdayaan masyarakat dan penekanan peran pemerintah pada fungsi pengaturan, perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan kebijakan. Karena itu segala potensi yang ada di masyarakat, termasuk pada pihak ketiga, perlu diberdayakan untuk bisa menghasilkan kinerja ekonomi daerah dan nasional yang optimal.

3. Pertimbangan-pertimbangan di atas mendorong perlunya mengikutsertakan potensi yang ada pada pihak ketiga untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur secara fisik serta meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks persepsi yang memandang pelayanan umum seakan harus dilakukan oleh instansi pemerintah dan dengan subsidi pemerintah, pengikutsertaan pihak ketiga dimaksud tentu memerlukan penyesuaian kebijakan dan pengaturan tertentu, yang utamanya ditujukan untuk memberikan rasa aman dan insentif finansial yang layak kepada pihak ketiga dan pada saat yang sama juga memberikan perlindungan yang layak terhadap kepentingan masyarakat dan pemerintah. Agar kepentingan ketiga pihak dimaksud bisa berjalan dengan selaras dan saling menguntungkan, maka diperlukan adanya peraturan dan mekanisme pelaksanaan yang jelas untuk bisa dipedomani oleh masing-masing pihak terkait.

4. Ketentuan dari pemerintah pusat yang telah dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, memang sudah cukup memberikan arahan dan rambu-rambu bagi pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha ketiga, sekalipun belum sampai pada petunjuk pelaksanaan yang rinci. Namun, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian ketentuan dalam Keputusan Presiden menjadi tidak relevan. Dengan Undang-undang ini, fungsi pemerintahan yang masih ditangan pemerintah Pusat hanya terbatas untuk bidang pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal, peradilan dan agama. Konsekuensi dari pengadaan dan pengelolaan infrastruktur publik seperti air baku, air bersih, persampahan, sanitasi, perhubungan dan lain-lain menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah. Karena itu, dan dalam semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu melakukan upaya-upaya pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah melalui suatu kerjasama yang berdayaguna dan berhasilguna antara pemerintah daerah dan atau BUMD dengan pihak ketiga, yang diawali dengan menerbitkan peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah hendak memfokuskan peran pada fungsi pengaturan (*steering rather than rowing*) dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak ketiga untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah. Jadi, pemberian kesempatan kepada pihak ketiga itu bukan semata-mata karena keterbatasan kemampuan keuangan, sarana dan prasarana serta personalia pemerintah daerah dan atau BUMD, melainkan juga untuk memberdayakan dan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat, khususnya pihak ketiga.

Ayat (2).....

Ayat (2)

Pengikutsertaan pihak ketiga dilakukan dengan perjanjian kerjasama, bukan dengan sistem perizinan yang dikenal selama ini yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga. Ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dan atau BUMD dengan pihak ketiga serta secara hukum mengamankan kepentingan masing-masing pihak dan kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa tujuan mengikutsertakan pihak ketiga dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah pelayanan publik, utamanya bukanlah untuk mendapatkan penghasilan finansial bagi pendapatan pemerintah daerah. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah mempercepat peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan umum dan pada saat yang sama, menurunkan beban anggaran pemerintah daerah serta mengenalkan kepada masyarakat, biaya nyata untuk pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah, sehingga secara bertahap ketergantungan pada subsidi bisa dikurangi.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. Kontrak Pelayanan (*Contract Service*) adalah suatu bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga diberi tanggung jawab melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu, untuk suatu jangka waktu tertentu. Pelayanan jasa dimaksud, misalnya: perawatan jaringan, pencatatan meter, penagihan rekening. Dalam bentuk kerjasama ini, pemilihan aset tetap ada pada pemerintah daerah. Pada pilihan bentuk kerjasama ini, pihak ketiga tidak dituntut melakukan pengembalian biaya operasi untuk pelayanan dimaksud dan keuntungan yang wajar bagi pihak ketiga didapat dari pemerintah daerah dan atau dengan memungut pembayaran (biaya) dari pemakai fasilitas dan layanan potensi daerah yang bersangkutan. Pilihan kerjasama ini digunakan apabila pemerintah daerah ingin mendapatkan alih teknologi kemampuan teknis dan manajemen dan hendak meningkatkan efisiensi pengelolaan pelayanan publik tertentu. Pada pilihan bentuk kerjasama ini, pihak ketiga tidak dituntut melakukan investasi prasarana, melainkan hanya investasi modal kerja jangka pendek, yang akan diterima kembali dari pemerintah daerah atau dari pungutan uang jasa pelayanan yang diberikan. Dalam kerjasama ini tidak ada pengalihan penguasaan maupun kepemilikan aset pemerintah daerah kepada pihak ketiga.
- b. Kontrak kelola (*Management Contract*), adalah suatu bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga diberi tanggungjawab menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian dan atau seluruh potensi daerah tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

Untuk.....

Untuk menutup biaya pengelolaan yang diperlukan, pihak ketiga menerima jasa manajemen dari pemerintah daerah atau mendapat wewenang memungut pembayaran (biaya) dari pemakai fasilitas dan layanan dimaksud. Pilihan kerjasama ini digunakan apabila pemerintah daerah ingin mendapatkan alih teknologi kemampuan teknis dan manajemen dan hendak meningkatkan efisiensi pengelolaan pelayanan publik tertentu. Pada pilihan bentuk kerjasama ini pihak ketiga tidak dituntut melakukan investasi prasarana, melainkan hanya investasi modal kerja jangka pendek; yang akan segera diterima kembali dari pemerintah daerah atau dari pungutan uang jasa pelayanan yang diterima dari masyarakat yang menerima atau memanfaatkan jasa pelayanan yang diberikan. Dalam kerjasama ini, penguasaan aset selama masa konsesi beralih kepada pihak ketiga, tetapi kepemilikannya tetap ditangan pemerintah daerah.

- c. Kontrak Sewa (*Lease Contract*) adalah suatu bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga menyewa dari pemerintah daerah, suatu fasilitas infrastruktur tertentu untuk jangka waktu tertentu untuk kemudian dioperasikan dan dipelihara untuk memberikan pelayanan publik tertentu. Pihak ketiga menyediakan modal kerja untuk pengoperasian dan pemeliharaan dimaksud, termasuk untuk penggantian bagian-bagian tertentu.

Untuk pengembalian biaya sewa, biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya pemberian layanan kepada masyarakat serta keuntungan yang wajar, pihak ketiga mendapat wewenang memungut pembayaran (biaya) dari pemakai fasilitas dan layanan dimaksud. Dalam kerjasama ini, kepemilikan aset tetap di tangan pemerintah daerah. Pada waktu berakhirnya kerjasama, pihak ketiga mengembalikan aset kepada pemerintah daerah dalam kondisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama.

- d. Kontrak Bangun, Kelola dan Alih Milik (*Build, Operate and Transfer/BOT*) adalah suatu bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga bertanggungjawab membangun dan mengelola potensi daerah, termasuk membiayainya, yang kemudian dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharannya, untuk suatu jangka waktu tertentu. Untuk pengembalian modal investasi, biaya pengoperasian dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar, pihak ketiga diberi hak untuk melakukan pemungutan biaya dari pemakai infrastruktur dan atau penerima jasa layanan. Selama masa kerjasama, aset dikelola penuh oleh pihak ketiga dan pada akhir masa perjanjian kerjasama, seluruh aset proyek diserahkan kepada pemerintah daerah, tanpa penggantian biaya apapun. BOT biasanya digunakan untuk proyek infrastruktur yang memerlukan investasi yang besar dengan waktu pengembalian yang lama. Karena itu, jangka waktu kerjasamanya biasanya juga panjang (puluhan tahun).
- e. Kontrak Bangun, Alih Milik (*Build and Transfer*) adalah suatu bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga bertanggungjawab membangun potensi daerah (proyek infrastruktur), termasuk membiayainya, dan setelah selesai pembangunannya menyerahkan kepemilikan fasilitas yang bersangkutan kepada pemerintah daerah. Pola ini biasanya dikenal dengan "turn key". Pembayaran dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga dilakukan sesuai kesepakatan. Secara sepintas, kontrak Bangun Alih Milik terlihat sama dengan pemborongan. Jika dalam pemborongan, pembayaran selesai setelah pekerjaan diterima oleh pemerintah daerah (pemberi kerja), dalam kontrak Bangun Alih Milik masa pembayaran dimaksud bisa berlangsung panjang, setelah selesainya pembangunan infrastruktur yang bersangkutan.

Sama.....

Sama dengan BOT, pilihan kerjasama ini biasanya digunakan untuk proyek infrastruktur yang memerlukan investasi yang besar dengan manajemen konstruksi yang memerlukan profesionalisme tertentu. Pelaksanaannya oleh pihak ketiga diyakini bisa lebih efisien dan efektif.

- f. Kontrak Bangun, Alih Milik dan Kelola (*Build, Transfer and Operate/BTO*) adalah suatu bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga bertanggungjawab membangun proyek infrastruktur, termasuk membiayainya. Setelah selesai dibangun, proyek yang bersangkutan diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada pemerintah daerah. Pengoperasian dan pemeliharaan proyek dimaksud selanjutnya dilakukan oleh pihak ketiga tersebut untuk suatu masa konsesi tertentu sesuai perjanjian kerjasama. Pengembalian biaya pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan proyek serta keuntungan yang wajar bagi pihak ketiga diperoleh dari tarif yang dikenakan kepada masyarakat pemakai fasilitas dan layanan infrastruktur dimaksud. Pilihan kerjasama (BTO) ini umumnya digunakan untuk proyek-proyek yang membutuhkan investasi yang besar dengan masa pengembalian investasi yang panjang, seperti pembangunan fasilitas penyediaan air bersih, jalan tol, pembangkit listrik skala besar, fasilitas pembuangan dan pengolahan limbah atau sampah. Pilihan kerjasama ini mempunyai beberapa variasi tergantung dari kepemilikan aset selama masa konsesi.
- g. Kontrak Bangun, Sewa dan Alih Milik (*Build, Lease and Transfer/BLT*) adalah suatu bentuk kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga dimana pihak ketiga bertanggungjawab membangun proyek infrastruktur, termasuk membiayainya. Setelah selesai dibangun, fasilitas yang bersangkutan disewakan kepada pemerintah daerah dalam bentuk perjanjian sewa-beli sesuai jangka waktu yang disepakati. Setelah jangka waktu kerjasama berakhir, fasilitas infrastruktur tersebut menjadi milik pemerintah daerah. Pihak ketiga mendapatkan pengembalian investasinya melalui uang sewa yang disepakati dengan pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu. Setelah berakhirnya perjanjian sewa beli, aset yang bersangkutan menjadi milik pemerintah daerah. Sama halnya dengan BOT, pilihan BLT biasanya dilakukan untuk proyek infrastruktur yang memerlukan investasi besar yang tidak mampu dibelanjai dengan dana pemerintah daerah.
- h. Kontrak Bangun, Milik dan Kelola (*Build, Own, and Operate/BOO*) adalah bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga bertanggungjawab membangun proyek infrastruktur, termasuk membiayainya, dan selanjutnya mengoperasikan dan memeliharanya. Pihak ketiga mendapat pengembalian biaya investasi, operasi dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara menarik pembayaran (biaya) dari pemakai fasilitas dan layanan infrastruktur yang bersangkutan dan memberikan (membayar) dana konsesi (*concession fee*) tertentu kepada pemerintah daerah. Pada waktu berakhirnya kerjasama, fasilitas tersebut tetap menjadi milik pihak ketiga yang bersangkutan. Pilihan kerjasama ini dapat dikatakan merupakan bentuk swastanisasi murni. Sama dengan BOT, pilihan BOO ini biasanya dilakukan untuk proyek infrastruktur yang memerlukan investasi besar yang tidak mampu dibelanjai dengan dana pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tidak merasa perlu menguasai aset dimaksud setelah masa konsesi. Pertimbangan untuk penyerahan penguasaannya kepada pihak ketiga diantaranya karena sektor yang bersangkutan cenderung diswastakan, aset yang bersangkutan sudah akan mempunyai nilai teknis dan ekonomis yang berarti pada akhir masa konsesi.

i. Kontrak

- i. Kontrak Rehab, Operasi dan Alih Milik (*Rehabilitate, Operate and Transfer/ROT*) adalah suatu bentuk kerjasama dimana aset atau infrastruktur milik pemerintah diberikan kepada pihak ketiga untuk diperbaiki, dioperasikan dan dipelihara dalam jangka waktu tertentu. Pada waktu berakhirnya kerjasama, fasilitas dimaksud diserahkan kembali kepada pemerintah daerah. Sama halnya dengan ROO, biaya untuk rehabilitasi, pengoperasian dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar bagi pihak ketiga diperoleh dengan cara menarik pembayaran (biaya) dari pemakai fasilitas dan layanan infrastruktur yang bersangkutan.
- j. Kontrak Rehab, Operasi dan Alih Milik (*Rehabilitate, Operate and Transfer/ROT*) adalah suatu bentuk kerjasama dimana aset/ infrastruktur milik pemerintah daerah diberikan kepada pihak ketiga untuk diperbaiki dan dioperasikan. Biaya untuk rehabilitasi, pengoperasian dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar bagi pihak ketiga diperoleh dengan cara menarik pembayaran (biaya) dari pemakai fasilitas dan layanan infrastruktur yang bersangkutan.
- k. Kontrak Kembang, Kelola dan Alih Milik (*Develop, Operate, and Transfer/DOT*) adalah suatu bentuk kerjasama dimana di sekitar atau dalam kaitan dengan suatu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan terdapat potensi-potensi lain yang bisa atau perlu dikembangkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga diberikan peluang untuk mengembangkan potensi dimaksud yang pengelolaannya diintegrasikan ke dalam kerjasama induknya, termasuk yang berkaitan dengan kepemilikan, pengembalian investasi, dan lain-lain.
- l. Kontrak Tambah, Kelola dan Alih Milik (*Add, Operate, and Transfer/AOT*) adalah suatu bentuk kerjasama dimana pihak ketiga melakukan perluasan atau penambahan tertentu atas fasilitas infrastruktur yang sudah ada, termasuk melakukan rehabilitasi yang diperlukan. Pihak ketiga selanjutnya mengelola proyek (fasilitas) perluasan dimaksud melalui perjanjian waralaba dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian dimaksud bisa menyangkut sebatas fasilitas tambahan dan atau keseluruhan sistem. Setelah berakhirnya masa kerjasama, kepemilikan atas aset tambahan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pengembalian biaya pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan proyek serta keuntungan yang wajar bagi pihak ketiga diperoleh dari tarif yang dikenakan kepada masyarakat pemakai fasilitas dan layanan infrastruktur dimaksud.
- m. Kontrak Konsesi (*Concession Contract*), dalam istilah hukum yang berlaku di Indonesia, seluruh bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang telah disebutkan di atas adalah konsesi, dalam pengertian pemberian hak tertentu. Dalam pengertian kerjasama pemerintah dan swasta (*public private partnership*) yang berlaku di dunia internasional, *concession* diartikan sebagai pemberian hak secara utuh. Dengan cara ini pemegang konsesi (*concessionaire*) akan melakukan pengelolaan, investasi, rehabilitasi, pemeliharaan, penagihan dan penerimaan pembayaran dari pelanggan atau penerima jasa, dan lain-lain. Masa konsesi, dalam pengertian ini, selalu berjangka panjang, dan selama itu pemegang konsesi memberikan pembayaran (*concession fee*) tertentu kepada pemerintah daerah. Setelah berakhirnya masa konsesi, semua aset kembali kepada pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain dalam kontrak. Konsesi utuh semacam ini hanya bisa diberikan oleh pemerintah daerah, tidak bisa diberikan oleh BUMD.

n. Kontrak.....

- n. Kontrak Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement/JVC*) adalah suatu bentuk kerjasama pemerintah daerah dan atau BUMD dengan pihak ketiga, dimana pihak pemerintah daerah dan atau BUMD dan pihak ketiga sepakat untuk melakukan usaha bersama, yang dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diwajibkan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), untuk membangun dan mengelola suatu infrastruktur tertentu berikut pelaksanaan pelayanannya kepada masyarakat. Dalam bentuk kerjasama ini perusahaan atau lembaga induk tetap ada, aset perusahaan JVC dimiliki bersama sesuai proporsi yang disepakati bersama, pengelolaan perusahaan JVC dilakukan bersama sesuai kesepakatan, demikian pula dengan pembagian keuntungan dan pembebanan risikonya. Pengakhiran kerjasama dilakukan dengan melikuidasi perusahaan JVC. Pilihan ini dilakukan apabila pemerintah bermaksud mendapatkan alih pengetahuan dan pengalaman manajemen yang bersifat komersial, karena melihat terdapat potensi untuk itu dimasa depan, karena melihat ada potensi keuntungan dan menginginkan mendapatkan sebagian dari keuntungan dimaksud, dan karena memiliki dana/modal untuk disertakan dalam JVC.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga masih dapat dilakukan dalam bentuk lain, sepanjang memenuhi prinsip-prinsip dan syarat-syarat kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. suatu sebab yang halal.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan atau BUMD dimaksudkan untuk menghimpun dana dari masyarakat, antara lain dapat berbentuk :

- a. obligasi, yaitu surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah daerah yang dapat diperjualbelikan, atau surat utang berjangka (waktu) lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, yang dikeluarkan oleh BUMD guna menutup pembiayaan BUMD; atau
- b. surat kepemilikan saham, yaitu surat bukti pemilikan bagian modal BUMD yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar-kecilnya modal yang disetor;

Pasal 14.....

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)

Adanya persetujuan DPRD dalam kerjasama pemerintah daerah dan atau BUMD dengan pihak ketiga diperlukan sebagai upaya menjamin kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah dan atau BUMD. Hal ini diperlukan, karena dengan kerjasama ini sebagian kewenangan publik tertentu akan dilimpahkan kepada pihak ketiga, sebagian kewenangan atas sumberdaya tertentu milik pemerintah daerah dan atau BUMD juga akan dapat diserahkan kepada pihak ketiga, dan atau sebagian masyarakat, terutama yang menikmati jasa pelayanan juga akan diikat dengan suatu kewajiban tertentu kepada pihak ketiga. Dan untuk keseluruhan bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga, pelimpahan kewenangan dan pengikatan kewajiban dimaksud diatas akan berlangsung dalam waktu yang relatif cukup panjang, tergantung pada infrastruktur dan skala investasinya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19

Pemerintah telah menetapkan paket Undang-undang bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang terdiri dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Perubahan ketiga Undang-undang itu dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan suatu negara yang mau tidak mau sudah terlibat di dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia. Sebagai bangsa yang hidup di tengah pergaulan internasional sudah bukan zamannya lagi menutup diri dari perkembangan dan perubahan yang melanda masyarakat dunia. Demikian juga di dalam perkembangan dunia ekonomi dan bisnis. Adalah kesepakatan di dalam pertemuan negara-negara yang tergabung di dalam forum World Trade Organization (WTO) yang kemudian menelurkan sebuah persetujuan tentang aspek-aspek dagang yang menyangkut HaKI (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods/ TRIP's*). Dengan ditetapkannya ketiga paket undang-undang tentang HaKI ini, Indonesia maju selangkah dalam melihat perkembangan soal HaKI. Ketiga paket UU ini baik langsung atau tidak langsung sudah menghormati sejumlah prinsip-prinsip yang digariskan World Intellectual Property Organization (WIPO) dan rambu-rambu yang dipasang pada TRIP's.

Terlihat.....

Terlihat jelas bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) telah menjadi permasalahan internasional. Pelanggaran terhadap hak ini, mengakibatkan dikenakannya sanksi ekonomi internasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan atau BUMD serta pihak ketiga sebagai mitra kerjasamanya, harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perlindungan HaKI ini.

Pasal 20

Ayat (1)

Dalam hal perjanjian kerjasama menyangkut tarif jasa pelayanan, maka penetapan tarif harus merupakan perumusan atau formula dari kesepakatan para pihak dengan masyarakat pemakai jasa pelayanan (pelanggan) dan penetapan tarif tersebut dilakukan oleh Bupati, setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Ayat (2)

Penilaian atas penyerahan penguasaan, kepemilikan dan atau pengelolaan atas aset harus dilakukan secara obyektif, dengan melibatkan tenaga ahli atau lembaga penilai yang profesional dan independen, dan implikasinya terhadap tarif harus diperhitungkan secara wajar dan dinyatakan secara transparan.

Ayat (3)

Apabila diperlukan, untuk melindungi kepentingan masyarakat pengguna pelayanan, pemerintah daerah dan atau BUMD dapat menetapkan sistem atau formula perhitungan tarif dan atau besaran nilai rupiah tarif jasa pelayanan dengan mempertimbangkan penyerahan aset, kemampuan masyarakat, perkembangan tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang layak untuk jenis pelayanan yang bersangkutan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Arbitrase, adalah penyelesaian suatu perselisihan oleh seorang atau lebih juru damai (bukan oleh hakim pada badan peradilan), yang harus memutus menurut hukum yang berlaku atau berdasar keadilan.

Hanya dengan pernyataan "dapat dilaksanakan" oleh ketua pengadilan, maka suatu keputusan arbitrase sudah serta merta dapat dilaksanakan. Untuk arbitrase antara negara-negara terdapat Internationaal Hof van Arbitrage (Perjanjian Den Haag 1899) yang disebut Permanent Hof van Arbitrage.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26.....

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR..... 22.....